



PUTUSAN
NOMOR 81/Pdt/2020/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara antara :

Johnson Maruli Tua Hutajulu, umur 33 tahun, Agama Kristen, Pekerjaan Anggota Kepolisian Republik Indonesia (Polri), Alamat Jl. Pembangunan LK IV No. 46 Kelurahan Helvetia Timur Kecamatan Medan Helvetia, Kota Medan, Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding semula Tergugat**;

Lawan:

Fanny Br. Lumban Tobing, umur 29 tahun, Agama Kristen, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat Jl. Sempurna LK II No 28 Kelurahan Cinta Damai Kecamatan Medan Helvetia, Kota Medan, Sumatera Utara, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya yaitu Togar M. E. Sirait, SH., M.H., dan Tumpal H Simanjuntak, SH., Masing-masing Advokat/Penasihat Hukum yang tergabung pada Law Office "TOGAR SIRAIT & PARTNERS, berkantor di Jalan Air Bersih Ujung Blok III No 2 Medan, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 17 Juni 2019, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding semula Penggugat**;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca :

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 10 Februari 2020 dan tanggal 18 Februari 2020 Nomor 81/Pdt/2020/PT MDN tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara antara pihak-pihak tersebut diatas
2. Surat Panitera Pengadilan Tinggi Medan tanggal 11 Februari 2020 Nomor 81/Pdt /2020/PT MDN tentang Penunjukan Panitera Pengganti ;

Halaman 1 dari 19 halaman Putusan Nomor 81/Pdt/2020/PT MDN



3. Berkas Perkara berikut surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara tersebut, serta turunan resmi Putusan Negeri Medan Nomor 399/Pdt.G/2019/PN Mdn tanggal 9 Oktober 2019;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 18 Juni 2019, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan, pada tanggal 18 Juni 2019 dalam Register Nomor 399/Pdt.G/2019/PN.Mdn., telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah telah melangsungkan perkawinan secara agama Kristen pada tanggal 14 Oktober 2016 bertempat di Gereja HKBP DAME Ressort Dame Helvetia, sesuai dengan Akta Pemberkatan Nikah Nomor 049/01.3/X/2016 tanggal 14 Oktober 2016;
2. Bahwa perkawinan tersebut telah terdaftar di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan berdasarkan kutipan Akta Perkawinan Nomor 1271-KW-22032017-0001 tanggal 23 Maret 2017;
3. Bahwa dari Perkawinan Pengugat dan tergugat tersebut telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama ADRIEL ZEFFANO HUTAJULU, lahir di Rumah Sakit Sarah Medan tanggal 2 Juli 2017 berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 1271-LU-02082017-0005 tanggal 3 Agustus 2017;
4. Bahwa pada awalnya perkawinan Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun, bahagia dan harmonis layaknya suami istri pada umumnya yang saling menyayangi dan mengasihi sebagaimana pasangan suami istri pada umumnya;
5. Bahwa Penggugat bekerja di PT Sinar Sawit Perkasa yang beralamat di Jl. Cenderawash No 171 Medan Sunggal dan Tergugat bekerja sebagai Anggota Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) yang bertugas di Kepolisian Sektor Helvetia Medan;
6. Bahwa setelah melangsungkan pernikahan Penggugat dan Tergugat sepakat untuk tinggal di sebuah rumah kontrakan yang beralamat di Jl Sei Kapuas Pasar 2 No. 63A dengan biaya kontrakan rumah sebesar Rp. 5.600.000,- (lima juta enam ratus ribu rupiah) pertahun, yang mana biaya tersebut ditanggung Penggugat dan Tergugat dengan rincian Penggugat membayar Rp. 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah) Tergugat membayar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Halaman 2 dari 19 halaman Putusan Nomor 81/Pdt/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa dalam melengkapi segala perlengkapan rumah tangga seperti Kulkas, bed cover 1 set, lemari piring, lemari pakaian dan lain-lain dimana biaya yang harus dibayarkan sebesar Rp. 8.270.000,- (delapan juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah), Tergugat hanya memberikan uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sisanya ditanggung oleh Penggugat sebesar Rp. 3.270.000,- (tiga juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);
8. Bahwa Tergugat memberikan uang dari gajinya sebesar Rp. 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah) setiap bulannya, uang tersebut diberikan kepada Penggugat dua kali setiap bulannya yakni Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) diawal bulan dan Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) pada pertengahan bulan. Mulai Februari 2017 Penggugat tidak lagi menerima uang dari gaji Tergugat;
9. Bahwa tanggal 24 Desember 2016 pada malam natal Tergugat mengantarkan Penggugat kerumah orangtua Penggugat untuk Gereja di Malam Natal karena Tergugat harus Dinas pada malam itu dan Penggugat dalam kondisi hamil muda. Keesokan harinya, tanggal 25 Desember 2016 Tergugat menjemput Penggugat untuk merayakan Natal dirumah orang tua Tergugat dan bertepatan pula di tanggal tersebut merupakan tanggal lahir mertua Penggugat. Setelah merayakan ulang tahunnya, dihadapan Tergugat, Penggugat dimarah-marahi oleh mertuanya dengan ucapan yang kasar dan menyayat hati hanya karena Penggugat tidak datang mulai tanggal 23 Desember padahal ditanggal 23 Desember tersebut Penggugat masih bekerja. Melihat Penggugat dimarah-marahi dan dihina oleh orangtua Tergugat, tidak sedikitpun tergerak hati Tergugat untuk merespon, menjawab, membela ataupun sekedar meluruskan agar tidak terjadi kesalahpahaman antara Penggugat dan mertuanya. Padahal Tergugat mengetahui aktifitas Penggugat tanggal 23 Desember tersebut dan bahkan Tergugat mengantar Penggugat kerumah orangtua Penggugat;
10. Bahwa setelah kembali kerumah kontrakan, Penggugat dan Tergugat membahas masalah tersebut. Namun Tergugat malah memojokkan dan menyudutkan Penggugat seolah-olah memang itu kesalahan dari Penggugat. Setelah kejadian tersebut, hubungan Penggugat dan Tergugat semakin tidak baik dan memburuk;
11. Bahwa pada Januari 2017 tepatnya hari Sabtu, Tergugat pergi untuk menghadiri acara reuni dengan teman-teman Tergugat di Hotel Danau

Halaman 3 dari 19 halaman Putusan Nomor 81/Pdt/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Toba namun Penggugat tidak diajak dan ditinggal sendiri di rumah kontrakan. Hingga pukul 00.00 Wib Tergugat tidak kunjung pulang ke rumah kontrakan membuat Penggugat khawatir dan gelisah hingga menghubungi Tergugat melalui Telfon namun tidak dijawab begitu juga SMS dan WA yang tidak dibalas. Hingga waktu menunjukkan pukul 02.00 WIB Penggugat masih menelfon Tergugat hingga akhirnya diangkat, Penggugat menanyakan kenapa belum pulang sudah jam 2 Pagi, Tergugat menjawab bahwa sepeda motornya dipinjam oleh temannya dan akan pulang setelah sepeda motornya dikembalikan. Namun hingga pukul 6 pagi Tergugat tidak pulang kerumah dan kemudian Penggugat kembali menelfon Tergugat namun Handphone Tergugat tidak aktif. Khawatir dengan kondisi Tergugat, Penggugat memutuskan untuk mencari ke Hotel Danau Toba. Oleh Resepsionis Hotel Danau Toba, Penggugat memperoleh informasi bahwa acara reuni tersebut telah selesai pada pukul 10 tadi malam. Mendengar informasi tersebut Penggugat kemudian mencari Tergugat ketempat Kerjanya yang beralamat di Jl Kasuari. Penggugat bertemu dengan seorang Polisi yang mengenal Tergugat, namun tidak melihat Tergugat. Hingga Polisi tersebut menyarankan Penggugat pulang ke rumah kontrakan dan akan membantu Penggugat untuk mencari Tergugat. Pada pukul 4 sore, Penggugat menerima telfon dari Polisi tersebut yang memberitahukan bahwa Tergugat sudah ditemukan di sebuah kost-kostan yang berada di daerah Sisingamangaraja. Hingga Tergugat sampai di rumah kontrakan pukul 7 malam. Dan Penggugat mencoba menanyakan kepada Tergugat kenapa tidak pulang dan tidak memberikan kabar? Tergugat menjawab kalau diberitahu nanti Penggugat tidak memberi izin;

12. Bahwa keesokan harinya setelah Tergugat pulang kerja, tanpa ada sebab, Tergugat marah-marah, membentak dan melempar Tergugat dengan bantal sambil mengancam Penggugat. Tergugat mengatakan kepada Penggugat untuk tidak mencari Tergugat maupun mencari-cari informasi Tergugat di kantor Tergugat, apabila Penggugat melakukannya lagi, Tergugat mengancam akan menceraikan Penggugat. Penggugat hanya diam dan menangis;
13. Bahwa kemudian Penggugat mengajak Tergugat untuk mendampingi ke dokter melakukan check up namun Tergugat tidak mau hingga Penggugat terus menerus membujuk Tergugat sampai Tergugat mau untuk



- mendampingi Penggugat check up. Sejak Penggugat mengandung, Tergugat hanya 2x mendampingi Penggugat melakukan check up selebihnya Penggugat sendiri yang pergi atau ditemani oleh mendiang ayah Penggugat;
14. Bahwa sejak kejadian tersebut bahtera rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak lagi harmonis. Tergugat tidak menentu pulang kerumah kontrakan dan sesuka hati Tergugat mau pulang dan bahkan tidak pulang tanpa memberikan kabar. Hingga Penggugat menanyakan hal tersebut ke Tergugat. Namun Penggugat mendapat jawaban yang sangat kasar dari Tergugat. Sampai Tergugat tidak memberikan uang dari gaji Tergugat kepada Penggugat. Hingga Penggugat hidup dengan gajinya;
15. Bahwa Penggugat selalu mencoba memperbaiki rumah tangganya. Namun tetap saja Tergugat tidak pernah lagi bersikap baik kepada Penggugat. Hingga membuat Penggugat depresi dan membuat kesehatan Penggugat terganggu hingga akhirnya jatuh sakit. Melihat Penggugat terbaring lemah ditempat tidur, tidak sedikitpun tergerak hati Tergugat untuk memperhatikannya padahal saat itu Penggugat sedang mengandung. Bahkan dengan teganya Tergugat hanya melihat saja saat Penggugat harus merangkak ke dapur untuk mengambil makanan karena memang Penggugat tidak mampu untuk berdiri. Tergugat pun tega melihat Penggugat yang sedang sakit tidur dilantai karena tidak mampu untuk naik ke tempat tidur. Begitu selanjutnya terus menerus sehingga pada suatu waktu Penggugat mengalami kontraksi hebat dan menjerit meminta tolong kepada tetangga hingga akhirnya Penggugat digotong ke Klinik terdekat. Namun karena peralatan yang minim, Penggugat dirujuk ke Rumah Sakit Advent. Tergugat kemudian datang ke Rumah Sakit Advent, bukannya menanyakan kondisi Penggugat dan anak yang sedang dikandung, Tergugat malah menanyakan bagaimana pembayaran dirumah sakit tersebut. Melihat hal tersebut kondisi Penggugat semakin menurun karena terlintas dibenak Penggugat kenapa Tergugat lebih mengutamakan uang dibanding keselamatan Penggugat dan anak yang dikandungnya;
16. Bahwa setelah kembali ke rumah kontrakan, kondisi bukannya membaik. Penggugat selalu ditinggal sendiri dirumah tanpa perhatian dari Tergugat. Hingga Penggugat mendatangi rumah orangtua Penggugat untuk meminta nasehat dari orangtua Penggugat. Kemudian Penggugat diantar kembali kerumah kontrakan oleh orangtua Penggugat dan menunggu Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pulang kerja untuk mempertanyakan masalah dan menasehati Tergugat. Setelah bertemu, orangtua Penggugat menasehati dan terjadi perselisihan antara Penggugat dan Tergugat. Karena tidak ada titik temu, Penggugat khawatir dengan kondisi anak dalam kandungan Penggugat, Penggugat memutuskan untuk tinggal di rumah orangtua Penggugat demi keselamatan Penggugat dan anak dalam kandungannya. Tergugat tidak mencoba membujuk Penggugat agar tetap tinggal malah Tergugat membiarkan Penggugat mengikuti orangtua Penggugat;

17. Bahwa setelah tinggal di rumah orangtua Penggugat, Tergugat sama sekali tidak pernah datang untuk melihat kondisi Penggugat bahkan menanyakan melalui alat komunikasi pun tidak pernah. Penggugat pun hidup mengandalkan gaji dari tempat Penggugat bekerja karena Tergugat sudah tidak memberi nafkah;
18. Bahwa pada 2 Juli 2017 Penggugat melahirkan seorang anak laki-laki di rumah sakit Sarah Medan, Namun Tergugat tidak mendampingi Penggugat dalam proses persalinan, karena sejak Penggugat tinggal sementara di rumah orangtua Penggugat, Tergugat tidak pernah sekalipun menanyakan kondisi Penggugat dan kapan akan bersalin. Bahkan setelah anak tersebut lahir keadaan tidak juga membaik dan Tergugat melepaskan tanggungjawab begitu sajasehingga Penggugat berinisiatif untuk mengadakan Tergugat ke Pimpinannya di Kepolisian Resor Kota Besar Medan agar Tergugat memberi nafkah untuk istri dan anaknya;
19. Bahwa pada 12 September 2017 Kepolisian Resor Kota Besar Medan memfasilitasi untuk memediasi Penggugat dan Tergugat. Hasil mediasi tersebut hanya memutuskan bahwa Tergugat sanggup memberi Rp.1.150.000,- (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulannya untuk Penggugat dan anaknya tanpa adanya permintaan dan bujukan dari Tergugat untuk kembali hidup bersama;-----
20. Bahwa Tergugat hanya 7 (tujuh) bulan (September 2017 – Maret 2018) mengirim melalui rekening nafkah untuk Penggugat dan anaknya dan pada bulan April – Juni 2018 Tergugat hanya mengirim Rp. 500.000,- (lima ratus ribu) tanpa pemberitahuan dari Tergugat mengurangi biaya yang telah disepakati sebelumnya;
21. Bahwa Penggugat kecewa terhadap Tergugat karena sama sekali tidak pernah datang untuk melihat anak kandungnya ke rumah orangtua Penggugat hingga akhirnya Penggugat menutup rekening tersebut dengan

Halaman 6 dari 19 halaman Putusan Nomor 81/Pdt/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- harapan Tergugat berusaha untuk datang menemui Penggugat dan anaknya. Namun hingga sekarang Tergugat tidak pernah sekalipun menemui Penggugat bahkan melihat anaknya pun belum pernah Tergugat lakukan;
22. Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang untuk menemui Penggugat dan anaknya, Penggugat berinisiatif untuk datang kembali ke rumah kontrakan. Namun sesampai di rumah kontrakan tersebut, Penggugat melihat isi rumah telah kosong dan tetangga mengatakan bahwa Tergugat telah lama tidak menempati rumah kontrakan tersebut dan segala perlengkapan rumah tangga telah diangkut oleh Tergugat;
23. Bahwa sikap Tergugat tersebut yang menjadikan Penggugat tidak ingin lagi untuk melanjutkan perkawinan dengan Tergugat;
24. Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, cukuplah sudah Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat karena telah memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 pasal 39 ayat (2) yaitu untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa suami isteri itu tidak akan hidup rukun kembali sebagai suami isteri, dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 pasal 19 huruf F yaitu antara Suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga;
25. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Peraturan Presiden RI Nomor 25 Tahun 2008 pasal 75 ayat (1) dan ayat (4) tentang Persyaratan dan Tata cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, maka mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Medan c/q Majelis Hakim yang mengadili dan menyidangkan perkara ini untuk memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Medan atau Pejabat Pengadilan Negeri Medan yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan agar didaftar dalam suatu daftar yang digunakan untuk itu;
26. Bahwa oleh karena Anak tersebut masih berusia 2 tahun memerlukan asupan gizi dari Ibunya (**Penggugat in**) dan dengan berdasarkan ketentuan yang berlaku (Vide Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I No. 126 K/PDT/2001, tanggal 23 Agustus 2003), mohon kepada

Halaman 7 dari 19 halaman Putusan Nomor 81/Pdt/2020/PT MDN



Pengadilan/Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar sudi kiranya menyatakan hak asuh dan memelihara anak tersebut diberikan kepada Penggugat, dengan kewajiban Tergugat untuk memberi nafkah hidup hingga anak tersebut dewasa sebesar Rp. 2.000.000 (dua jutarupiah) setiap bulannya dengan perincian sebagai berikut:

- 1) Biaya Makan, Susu, Popok, Pakaian anak sebesar Rp. 1.000.000 (Satu juta rupiah);
- 2) Biaya kesehatan anak sebesar Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah);
- 3) Tabungan Pendidikan anak sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

Bahwa Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, Penggugat ajukan permasalahan ini dihadapan Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Medan Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar melakukan pemeriksaan dengan cermat dan teliti sudi kiranya menjatuhkan putusan yang amar putusannya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan Perkawinan Penggugat dan Tergugat sebagai mana yang terdaftar di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan sesuai dengan Akta Perkawinan Nomor 1271-KW-22032017-0001 tanggal 23 Maret 2017, sah secara hukum;
3. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sesuai dengan Akta Perkawinan Nomor 1271-KW-22032017-0001 tanggal 23 Maret 2017 sah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Menyatakan bahwa hak asuh anak yang lahir dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang bernama ADRIEL ZEFFANO HUTAJULU, laki-laki, lahir di Medan pada tanggal 2 Juli 2017 berada pada pihak Penggugat;
5. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah hidup anaknya kepada Penggugat hingga anak tersebut dewasa dan mandiri sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulan dengan perincian sebagai berikut:
 - 1) Biaya Makan, Susu, Popok, Pakaian anak sebesar Rp. 1.000.000 (Satu juta rupiah);
 - 2) Biaya kesehatan anak sebesar Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah);
 - 3) Tabungan Pendidikan anak sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).



6. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Medan atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirim salinan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan, selanjutnya agar dicatatkan dalam register yang dipergunakan untuk itu;
7. Membebaskan semua biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Tergugat.

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan Jawaban sekaligus mengajukan gugatan rekonsvansi pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat;
2. Bahwa pada tanggal 14 Oktober 2016, Tergugat telah melangsungkan perkawinan dengan Penggugat di Gereja HKBP Dame, Resort Dame Helvetia, dan terhadap perkawinan tersebut telah didaftarkan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan dengan Akta Perkawinan No. 1271-KW-22032017-0001, tanggal 23 Maret 2017;
3. Bahwa dari perkawinan Tergugat dengan Penggugat telah lahir seorang anak laki-laki yang diberi nama ADRIEL ZEFFANO HUTAJULU sebagaimana Akta Kelahiran No. 1271-LU-02082017-0005, tanggal 03 Agustus 2017;
4. Bahwa tidak lama setelah melangsungkan perkawinan terjadi pertengkaran antara Tergugat dengan Penggugat yang berawal dari Penggugat yang memaksakan kehendak agar Tergugat menanggung seluruh biaya-biaya untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga tanpa mau mengerti keterbatasan Tergugat yang bergaji Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) setiap bulannya, hal ini dapat dilihat sebagaimana dalil gugatannya pada point 6,7, dan 8 yang semuanya bermuara pada uang;
5. Bahwa pada tanggal 25 Desember 2016, terjadi pertengkaran karena Penggugat tidak mau menyampaikan keadaan yang terjadi sebenarnya pada tanggal 23 dan 24 Desember 2016 sehingga Tergugat tidak dapat datang kerumah orangtua Tergugat, sebaliknya Penggugat bukanlah istri yang baik sebagaimana dalil Penggugat pada point 9 yang menyatakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“tidak sedikitpun tergerak hati Penggugat untuk merespon, menjawab, membela, atau sekedar meluruskan agar tidak terjadi kesalahpahaman antara Tergugat dengan mertuanya, padahal Penggugat mengetahui aktifitas Tergugat;

6. Bahwa pada bulan Januari 2017, Tergugat tidak pulang kerumah tinggal bersama setelah menghadiri acara reuni dengan teman-teman di Hotel Danau Toba, yang mana hal ini menimbulkan pertengkaran karena Penggugat heboh mencari-cari Tergugat di Kantor Tergugat;
7. Bahwa walaupun terjadi pertengkaran-pertengkaran Tergugat mencoba mempertahankan rumah tangga Tergugat dengan Penggugat, dengan harapan Penggugat mau merubah sikap dan cara berpikirnya dan uang bukanlah segalanya, harapan tinggal harapan semakin hari Penggugat semakin memaksakan kehendaknya agar Tergugat berubah seperti yang diinginkannya;
8. Bahwa tidak benar Tergugat membiarkan atau menyetujui Penggugat tinggal dirumah orangtuanya, melainkan Penggugat sendirilah yang menghendaknya tanpa menanyakan atau mendiskusikannya dengan Tergugat;
9. Bahwa Penggugat tetap tidak berubah yang selalu memaksakan sikap dan cara pikirnya, yang mana setelah dibolehkan pulang dari rumah sakit bersalin memilih pulang kerumah orang tuanya yang seharusnya pulang kerumah tinggal bersama Tergugat dengan Penggugat;
10. Bahwa terhadap dalil Penggugat yang menyatakan kecewa kepada Tergugat karena tidak pernah datang melihat anak kandungnya adalah dalil yang menunjukkan selalu memaksakan kehendak tanpa memikirkan perasaan dan pikiran Tergugat sebagai ayah kandung dari anak Tergugat dengan Penggugat, hal ini terlihat jelas sebagaimana dalil Penggugat yang menyatakan menutup rekening yang merupakan kewajiban bagi Tergugat untuk menafkahi Penggugat dengan anak Tergugat dengan Penggugat tanpa memikirkan kepentingan anak Tergugat dengan Penggugat.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan untuk menolak gugatan Penggugat.

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Pengadilan Negeri Medan telah menjatuhkan putusan Nomor 399/Pdt.G/2019/PN Mdn tanggal 9 Oktober 2019 yang amarnya sebagai berikut:

Halaman 10 dari 19 halaman Putusan Nomor 81/Pdt/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang tercatat di Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan, sebagaimana tertuang dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1271-KW-22032017-0001 tanggal 23 Maret 2017, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menyatakan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Adriel Zeffano Hutajulu, laki-laki, lahir di Medan pada tanggal 2 Juli 2017, di bawah pengasuhan Penggugat;
4. Menghukum Tergugat membayar dan atau menanggung biaya hidup dan pemeliharaan anak sebesar Rp.2.000.000, (dua juta rupiah) setiap bulannya melalui Penggugat sampai anak tersebut dewasa;
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Medan atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirim salinan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan, selanjutnya agar dicatatkan dalam register yang dipergunakan untuk itu;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 846.000,00 (delapan ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Banding Nomor 177/2019 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Medan yang menerangkan bahwa pada hari Kamis tanggal 17 Oktober 2019 Pembanding semula Tergugat melalui Penasehat Hukumnya telah menyatakan banding atas putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 399/Pdt.G/2018/PN Mdn tanggal 9 Oktober 2019 dan telah diberitahukan kepada Terbanding semula Penggugat melalui Penasehat Hukumnya pada Senin tanggal 18 Nopember 2019;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permohonan banding tersebut Pembanding semula Tergugat melalui Penasehat Hukumnya mengajukan memori banding tanggal 27 Desember 2019 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan tanggal 31 Desember 2019 dan telah diberitahukan kepada Terbanding semula Penggugat melalui Penasehat Hukumnya pada tanggal 22 Januari 2020;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding Pembanding semula Tergugat, Terbanding semula Penggugat melalui Penasehat Hukumnya mengajukan kontra memori banding tanggal 24 Januari 2020 yang diterima di

Halaman 11 dari 19 halaman Putusan Nomor 81/Pdt/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Medan pada tanggal 17 Februari 2020 dan telah dikirim ke Pengadilan Negeri Medan untuk diberitahukan kepada Pembanding semula Tergugat dengan surat pengantar tanggal 17 Februari 2020 Nomor :W2.U/1480/PDT/II/2020;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Medan dengan Relaas Pemberitahuan Mempelajari Berkas telah memberitahukan kepada Pembanding semula Tergugat tanggal 18 Desember 2019 dan kepada Kuasa Terbanding semula Penggugat tanggal 22 Januari 2020, untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan sebelum dikirim dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari dihitung setelah pemberitahuan ini diterima;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa karena permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu maupun tata-cara dan syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, maka Pengajuan permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Memori Banding yang diajukan Pembanding semula Tergugat, didasarkan pada alasan-alasan sebagai berikut :

Bahwa adapun keberatan dan alasan-alasan hukum Pembanding mengajukan permohonan pemeriksaan banding dalam perkara aquo adalah sebagai berikut : Pengadilan Negeri Medan salah memberikan pertimbangan hukum atau kurang memberikan pertimbangan hukumnya dalam memutus perkara ini.

1. Bahwa Pengadilan Negeri Medan dalam putusannya pada halaman 16 alinea ke 2 menyebutkan "menimbang bahwa demikian selanjutnya, oleh karena selama pemeriksaan persidangan diketahui bahwa Tergugat adalah bekerja sebagai seorang anggota Polri dengan total take home pay sekitar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) berdasarkan jawaban Tergugat, namun demikian pula tidak dapat diketahui dengan pasti seberapa besar pula jumlah biaya hidup dan biaya perawatan anak itu dibutuhkan setiap bulannya hingga anak itu dewasa, menurut pendapat Majelis Hakim didasari pada keinginan dan kemampuan Penggugat dengan Tergugat secara bersama-sama, maka adalah tepat jika Tergugat dibebani untuk saat ini menanggung biaya hidup dan perawatan anak tersebut adalah sejumlah Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulannya;
2. Bahwa pokok sengketa dalam perkara ini adalah pertengkaran yang terus menerus disebabkan Terbanding yang memaksakan kehendak agar

Halaman 12 dari 19 halaman Putusan Nomor 81/Pdt/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding menanggung seluruh biaya-biaya untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga tanpa mau mengerti keterbatasan Pembanding yang hanya bergaji Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) setiap bulannya;

3. Bahwa fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan antara lain :
 - a. Bahwa Pembanding bergaji Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) setiap bulannya.
 - b. Bahwa Terbanding bekerja di PT. Sinar Sawit Perkasa yang beralamat di Jalan Cendrawasih No. 171 Medan, dengan gaji setiap bulannya lebih besar dari gaji Pembanding.
 - c. Bahwa tanggal 12 September 2017 kepolisian Resort Kota Besar Medan memfasilitasi untuk memediasi Pembanding dengan Terbanding yang hasil mediasi tersebut Pembanding hanya mampu menafkahi sebesar Rp 1.150.000,- (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulannya.
4. Bahwa menurut pasal 41 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 huruf b, Bapak bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bila mana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut;
5. Bahwa menurut pasal 41 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 huruf c, Pengadilan dapat mewajibkan pada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri;
6. Bahwa Pembanding sesungguhnya mempunyai keinginan untuk menafkahi anak lebih dari Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulannya tanpa mempersoalkan apakah Terbanding berkewajiban atau tidak memikul biaya anak, tetapi dalam kenyataannya kemampuan Pembanding hanya sebesar Rp 1.150.000,- (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulannya setelah memperhitungkan biaya hidup minimum Pembanding untuk setiap bulannya dan hal itu diketahui dan disepakati oleh Terbanding.

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan tersebut diatas, dengan segala kerendahan hati mohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Medan Cq. Majelis Hakim Tinggi Medan di Medan yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenaan mengambil suatu putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding tersebut;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Medan No. 399/Pdt.G/2019/PN.Mdn, tentang kewajiban Pembanding untuk

Halaman 13 dari 19 halaman Putusan Nomor 81/Pdt/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membayar dan atau menanggung biaya hidup dan pemeliharaan anak sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulannya yang dimohonkan banding tersebut.

Mengadili Sendiri

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Pembanding untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pembanding berkewajiban membayar dan atau menanggung biaya hidup dan pemeliharaan anak sesuai kemampuan Pembanding sebesar Rp 1.150.000,- (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulannya.

Atau

Bilamana Majelis Hakim Tinggi berpendapat lain dalam peradilan yang baik (*in goede va justitie*) memohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari Kuasa Pembanding semula Tergugat tersebut, Kuasa Terbanding semula Penggugat mengajukan kontra memori banding dengan alasan-alasan sebagai berikut :

Bahwa Terbanding (semula Penggugat) menerima Relaas Pemberitahuan Pernyataan Banding pada tanggal 18 November 2019 dan Relaas Penyerahan Memori Banding tanggal 22 Januari 2020. Selanjutnya adapun isi dari Kontra Memori Banding ini adalah :

1. Tentang Tanggapan atas Isi Memori Banding Pembanding;
2. Tentang Tepatnya Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama.

1. Tanggapan Memori Banding

- A. Bahwa isi Memori Banding yang dibuat oleh Pembanding hanya mempersoalkan biaya Kehidupan anak. Perlu ditegaskan kembali bahwa akibat hukum, setelah putusan perceraian telah dibacakan dan antara Pembanding (semula Tergugat) dan Terbanding (semula Penggugat) telah resmi bercerai tidak menghapus tanggungjawab Pembanding sebagai Bapak dari Anak hasil pernikahan dengan Terbanding.
- B. Bahwa Biaya Kehidupan untuk anak yang diminta Terbanding sebesar Rp. 2.000.000,- setiap bulan telah dirincikan dalam Surat Gugatan Perceraian diantara lain:
- 1) Biaya Makan, Susu, Popok, Baju anak sebesar Rp. 1.000.000 (Satu juta rupiah);

Halaman 14 dari 19 halaman Putusan Nomor 81/Pdt/2020/PT MDN



- 2) Biaya tak terduga (sakit dan lain sebagainya) sebesar Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah);
- 3) Tabungan Pendidikan anak sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- C. Bahwa Pembanding yang merupakan Anggota Polri (Pegawai Negeri Sipil) memiliki gaji pokok sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) setiap bulannya dan telah terbukti pada persidangan tingkat pertama. Dengan demikian bukanlah suatu hal yang memberatkan bagi Pembanding bila biaya kehidupan anaknya sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulannya.
- D. Bahwa Terbanding meminta Pembanding turut membiayai Kehidupan anak sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) agar Pembanding memiliki bertanggungjawab atas anak kandungnya tersebut. Bahwa Terbanding Sebagai Ibu juga turut membiayai kehidupan anak walaupun hanya bekerja di perusahaan swasta yang kapan waktu bisa saja Terbanding dipecat atau tidak bekerja lagi.

DASAR HUKUM: Pasal 41 huruf (b) dan (c) UU No 1 Tahun
tentang Perkawinan.

1974

Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah :

- b). Bapak yang bertanggung-jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu; bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut;
- c). Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri.

2. Tanggapan Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama

- a) Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah tepat pertimbangan hukumnya karena telah melalui proses penemuan hukum (*rechtsvinding*) yang benar dan tepat.
- b) Bahwa hal demikian dapat terlihat dari proses penemuan hukumnya yakni :
 1. Bahwa diawali dengan mengidentifikasi fakta-fakta hukum Yakni adanya dalil yang diajukan oleh Penggugat (Terbanding) tentang adanya perselisihan atau cekcok yang berlangsung terus menerus yang terjadi antara Penggugat (Terbanding) dengan Tergugat (Pembanding).

Halaman 15 dari 19 halaman Putusan Nomor 81/Pdt/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Selanjutnya Majelis Hakim tingkat pertama telah tepat mengkualifikasikan fakta hukum tersebut sebagai fakta hukum yang termasuk dalam perkara perdata perceraian.
3. Bahwa selanjutnya Majelis Hakim tingkat pertama telah tepat dalam menentukan sumber-sumber hukum yang akan diterapkan yakni, Undang-Undang Perkawinan, dan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 serta dengan tepat telah menentukan sumber-sumber hukum materil yakni nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat mencakup nilai-nilai sosiologis, kekeluargaan dan nilai-nilai filosofis.

PETITUM

Berdasarkan hal-hal dan argumentasi hukum di atas maka dengan ini Terbanding meminta agar Majelis Hakim Tingkat Banding menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menolak permohonan banding dari Pembanding untuk seluruhnya;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 399/Pdt.G/2019/PN-Mdn tanggal 09 Oktober 2019;
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pembanding.

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah membaca, meneliti dan mempelajari dengan seksama berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini, serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 399/Pdt.G/2019/PN Mdn, tanggal 9 Oktober 2019, serta memori banding dari Pembanding semula Tergugat dan kontra memori banding dari Kuasa Hukum Terbanding semula Penggugat yang dihubungkan pertimbangan-pertimbangan Hakim pada Pengadilan Tingkat Pertama ternyata tidak ditemukan dalil - dalil Pembanding semula Tergugat yang dapat membatalkan Putusan Hakim tingkat pertama oleh karenanya keberatan – keberatan yang dikemukakan oleh Pembanding Semula Tergugat tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim pada Pengadilan tingkat banding berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan Hukum, Majelis hakim tingkat pertama dalam menjatuhkan putusannya dalam perkara ini telah memuat dan menguraikan fakta-fakta dipersidangan, demikian pula alasan-alasan yang

Halaman 16 dari 19 halaman Putusan Nomor 81/Pdt/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi dasar dalam putusan ini, oleh karenanya pertimbangan pertimbangan tersebut telah tepat dan benar ;

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan Majelis hakim pada Pengadilan tingkat pertama telah tepat dan benar maka pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim pada Pengadilan tingkat banding dalam menjatuhkan putusan dalam perkara ini pada Pengadilan tingkat banding kecuali mengenai amar putusan point 4 (empat) yaitu tentang Menghukum Tergugat membayar dan atau menanggung biaya hidup dan pemeliharaan anak sebesar Rp.2.000.000, (dua juta rupiah) setiap bulannya melalui Penggugat sampai anak tersebut dewasa, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan alasan terlalu membebani Pembanding semula Tergugat dengan pertimbangan bahwa Pembanding semula Tergugat hanya menerima gaji Rp.4.000.000,- setiap bulan sehingga besaran Uang nafkah anak sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini dianggap telah sesuai dengan keberadaan pekerjaan Pembanding semula Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 399/Pdt.G/2019/PN Mdn, tanggal 9 Oktober 2019 haruslah diperbaiki sehingga amar putusan selengkapnya adalah sebagaimana termuat dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang bahwa oleh karena Pembanding semula Tergugat berada dipihak yang kalah maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan yang pada tingkat banding ditetapkan sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;

Mengingat, akan peraturan-peraturan yang berhubungan dengan perkara ini ;

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding yang diajukan Pembanding semula Tergugat tersebut;

Halaman 17 dari 19 halaman Putusan Nomor 81/Pdt/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 399/Pdt.G/2019/PN Mdn, tanggal 9 Oktober 2019 yang dimohonkan banding sepanjang mengenai amar putusan pada poin 4 (empat) sehingga amar selengkapannya adalah sebagai berikut :
 - Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
 - Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang tercatat di Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan, sebagaimana tertuang dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1271-KW-22032017-0001 tanggal 23 Maret 2017, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
 - Menyatakan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Adriel Zeffano Hutajulu, laki-laki, lahir di Medan pada tanggal 2 Juli 2017, di bawah pengasuhan Penggugat;
 - Menghukum Tergugat membayar dan atau menanggung biaya hidup dan pemeliharaan anak sebesar Rp.1.500.000, (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya melalui Penggugat sampai anak tersebut dewasa;
 - Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Medan atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirim salinan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan, selanjutnya agar dicatatkan dalam register yang dipergunakan untuk itu;
 - Menghukum Pembanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara dikedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp.150.000.- (Seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan, pada hari Kamis tanggal 12 Maret 2020 oleh kami, Agung Wibowo, S.H.M.Hum. sebagai Hakim Ketua, H. Haris Munandar, S.H.,M.H. dan Lambertus Limbong, S.H., masing-masing sebagai hakim anggota, Putusan mana diucapkan di dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 26 Maret 2020, oleh Hakim Ketua tersebut didampingi Hakim-hakim Anggota tersebut, dibantu oleh, Hj . Yudi Agustini, SH MH. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh pihak – pihak berperkara.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 18 dari 19 halaman Putusan Nomor 81/Pdt/2020/PT MDN



Ttd.

Haris Munandar, S.H., M.H.

Ttd.

Lambertus Limbong, S.H.

Ttd.

Agung Wibowo, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti

Ttd.

Hj. Yudi Agustini, SH., M.H

Perincian Biaya :

1. Meterai	Rp. 6.000,-
2. Redaksi	Rp. 10.000,-
3. Pemberkasan	Rp. <u>134.000,-</u>
Jumlah	Rp. 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah)